



PERATURAN KEPEGAWAIAN GEREJA TORAJA

SALINAN KEPUTUSAN RAPAT KERJA II GEREJA TORAJA
NO. 08.R2.2022 TANGGAL 26 OKTOBER 2022
TENTANG REVISI PERATURAN KEPEGAWAIAN GEREJA TORAJA

PERATURAN KEPEGAWAIAN GEREJA TORAJA

Diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
(Untuk kalangan sendiri)

Jl. Ahmad Yani No. 45 Rantepao, 91831, Toraja Utara,
Sulawesi Selatan, Telp/WA 081355288450

Website: www.gerejatoraja.id

Email: bpsgetor@gmail.com

BPS Gereja Toraja,

Cetakan 1, 2022

Hlm: 14,5 x 20,5

Dicetak oleh Percetakan Sulo Rantepao

PT. SULO

Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 66 Rantepao 91831,

Toraja Utara, Sulawesi Selatan

Telpon: (0423) 25020; 21024, Faks (0423) 21024

Email: ptsulo@gmail.com

DAFTAR ISI

1	PENGANTAR.....	1
2	BAB I KETENTUAN UMUM.....	5
	Pasal 1 Pengertian	5
3	BAB II KEWENANGAN DAN STATUS.....	7
	Pasal 2 Kewenangan	7
	Pasal 3 Status Pegawai.....	8
4	BAB III PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI	8
	Pasal 4 Prosedur Penerimaan Calon Pegawai	8
	Pasal 5 Syarat Penerimaan Calon Pegawai	8
	Pasal 6 Pengangkatan Calon Pegawai Tetap	9
	Pasal 7 Pengangkatan Pegawai Tetap	9
	Pasal 8 Pengangkatan Pegawai Perjanjian Khusus	10
	Pasal 9 Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap	11
	Pasal 10 Pengangkatan pada Jabatan Struktural Badan/Lembaga	11
5	BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK.....	12
	Pasal 11 Kewajiban Pegawai	12
	Pasal 12 Hak Pegawai Tetap	13
	Pasal 13 Hak Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Perjanjian Khusus	13
6	BAB V KEPANGKATAN DAN MASA KERJA PEGAWAI TETAP..	14
	Pasal 14 Penetapan Pangkat Awal dan Akhir	14
	Pasal 15 Jenjang Kepangkatan	15
	Pasal 16 Jenis Kenaikan Pangkat	15
	Pasal 17 Kenaikan Pangkat Reguler.....	16
	Pasal 18 Kenaikan Pangkat Angka Kredit	16
	Pasal 19 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	16
	Pasal 20 Kenaikan Pangkat dalam Tugas Belajar	17
	Pasal 21 Kenaikan Pangkat Pilihan	17
	Pasal 22 Kenaikan Pangkat Istimewa.....	17
	Pasal 23 Kenaikan Pangkat Pengabdian	18
	Pasal 24 Perhitungan Masa Kerja.....	18

7	BAB VI PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP.....	19
	Pasal 25 Jenis Penggajian Pegawai Tetap.....	19
	Pasal 26 Gaji Pokok.....	19
	Pasal 27 Tunjangan Keluarga.....	20
	Pasal 28 Tunjangan Pangan.....	20
	Pasal 29 Tunjangan Struktural.....	21
	Pasal 30 Tunjangan Fungsional.....	21
	Pasal 31 Tunjangan Prestasi dan Pengembangan Diri.....	21
	Pasal 32 Tunjangan Lembur/Kelebihan Jam Kerja.....	22
	Pasal 33 Tunjangan Hari Raya.....	22
8	BAB VII PENGGAJIAN PEGAWAI PERJANJIAN KHUSUS.....	22
	Pasal 34 Jenis Penggajian Pegawai Perjanjian Khusus.....	22
	Pasal 35 Gaji.....	22
	Pasal 36 Tunjangan Keluarga.....	23
9	BAB VIII PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP.....	23
	Pasal 37 Jenis Penggajian Pegawai Tidak Tetap.....	23
	Pasal 38 Honorarium.....	23
10	BAB IX JAMINAN SOSIAL.....	24
	Pasal 39 Jaminan Kesehatan.....	24
	Pasal 40 Jaminan Kecelakaan Kerja.....	24
	Pasal 41 Santunan Duka.....	24
	Pasal 42 Santunan Purna Tugas.....	25
11	BAB X PEMBINAAN.....	25
	Pasal 43 Tujuan Pembinaan.....	25
	Pasal 44 Sistem Pembinaan.....	25
	Pasal 45 Jenis Pembinaan.....	25
12	BAB XI CUTI DAN IZIN.....	26
	Pasal 46 Ruang lingkup dan Jenis.....	26
	Pasal 47 I z i n.....	27
	Pasal 48 Cuti Karena Sakit.....	27
	Pasal 49 Cuti Bersalin.....	28
	Pasal 50 Cuti Tahunan.....	28
	Pasal 51 Cuti Besar.....	28
	Pasal 52 Cuti di Luar Tanggungan.....	29
	Pasal 53 Kewenangan Pemberian Cuti.....	29

13	BAB XII PERJALANAN DINAS	30
	Pasal 54 Jenis-Jenis Perjalanan Dinas	30
	Pasal 55 Biaya Perjalanan Dinas	30
	Pasal 56 Dasar Perjalanan Dinas	31
14	BAB XIII SANKSI	31
	Pasal 57 Alasan Pemberian Sanksi	31
	Pasal 58 Jenis Sanksi.....	31
	Pasal 59 Tujuan Pemberian Sanksi.....	31
	Pasal 60 Tingkatan Sanksi	32
	Pasal 61 Kewenangan Pemberian Sanksi	32
15	BAB XIV PENEMPATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	33
	Pasal 62 Penempatan	33
	Pasal 63 Jenis Mutasi Pegawai	33
	Pasal 64 Mutasi Vertikal	33
	Pasal 65 Mutasi Horisontal.....	33
	Pasal 66 Jenis-Jenis Pemberhentian.....	34
	Pasal 67 Pemberhentian dengan Hormat.....	34
	Pasal 68 Pemberhentian Sementara.....	34
	Pasal 69 Pemberhentian Tidak dengan Hormat	35
16	BAB XV PENUTUP	35
	Pasal 70 Aturan Peralihan	35
	Pasal 71 Perubahan.....	36
	Pasal 72 Ketentuan Penutup.....	36

PENGANTAR

Segala kemuliaan bagi Allah Bapa kita, yang oleh kasih-Nya di dalam Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus, Gereja Toraja ada dan terus berkarya untukewartakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus.

Dalam karya pewartaan itu Gereja Toraja sebagai lembaga terus bertumbuh bersama seluruh warga jemaat Gereja Toraja untuk mewujudkan panggilan Gereja Toraja dalam berbagai bidang. Peran warga jemaat dinyatakan baik secara umum maupun secara khusus. Peran umum adalah terus membangun kehidupan yang bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Peranan khusus adalah pengabdian sebagai pelayan penuh waktu yang dalam tataran umum disebut sebagai pegawai.

Dokumen ini adalah pedoman formal untuk menata karya pelayanan pegawai dalam seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja. Terbitnya dokumen ini merupakan pelaksanaan Keputusan No 13 Sidang Sinode Am XXV tahun 2021 pasal 46 butir 1 yang menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melakukan revisi Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja. Diharapkan bahwa seluruh badan dan lembaga pelayanan gerejawi memerhatikan setiap detail peraturan ini, dan dapat menyusun peraturan turunan untuk hal-hal khusus yang dibutuhkan namun belum diatur dalam peraturan ini.

Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengucapkan selamat melayani. Di atas semua yang dapat kita lakukan, biarkan kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan dalam pelayanan bersama.

Tongkonan Sangullele, 31 Oktober 2022

Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

Ketua Umum



Pdt. Dr. Alfred Y. R. Anggui, M.Th.



Sekretaris Umum



Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th.



**KEPUTUSAN RAPAT KERJA II GEREJA TORAJA
Nomor: 08.R2.2022**

Tentang

REVISI PERATURAN KEPEGAWAIAN GEREJA TORAJA

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA, ANAK DAN ROH KUDUS,
RAPAT KERJA II GEREJA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menata kehidupan para pegawai secara administratif dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja, dibutuhkan Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja;
- b. bahwa Tim Revisi Peraturan Kepegawaian telah menyampaikan rumusan utuh Peraturan Kepegawaian;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, Rapat Kerja II Gereja Toraja perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja Bab V Pasal 45 tentang Rapat Kerja Gereja Toraja.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Kerja II Gereja Toraja Nomor 02.R2.2022 tentang Jadwal Acara Rapat Kerja II Gereja Toraja.
2. Rumusan Revisi Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja.
3. Pendapat dan saran dari peserta Rapat Kerja II Gereja Toraja.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN GEREJA TORAJA
- Kesatu : Menerima rumusan Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja yang dirumuskan oleh Tim Revisi Peraturan Kepegawaian setelah mendapatkan perbaikan, sebagaimana terlampir yang integral dengan keputusan ini.
- Kedua : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Revisi Peraturan Kepegawaian atas karya pelayanan yang telah dilakukan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Tangmentoe
Pada tanggal : 27 Oktober 2022

Pimpinan Rapat Kerja II Gereja Toraja


Ketua Umum,



Pdt. Dr. Alfred Y.R. Anggui, M.Th.



Sekretaris Umum,



Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th.

Lampiran Surat Keputusan Rapat Kerja II Gereja Toraja

Nomor : 08.R2.2022

Tanggal : 27 Oktober 2022

Tentang : Peraturan Kepegawaian

PERATURAN KEPEGAWAIAN GEREJA TORAJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja adalah implementasi keputusan SSA XXV dan penyesuaian Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja tahun 2016, yang memuat ketentuan-ketentuan kepegawaian bagi pegawai yang bekerja dalam lingkungan Gereja Toraja.
2. Gereja Toraja adalah lembaga gerejawi terbentuk pada tanggal 25 Maret 1947 dan dinyatakan sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gerejawi dan berbadan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Agama R.I. No.26 Tahun 1971 tanggal 11 Mei 1971 dan Keputusan Menteri Dalam negeri No. 61/DJA/1973.
3. Badan adalah Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Klasis, dan Majelis Gereja.
4. Badan Pekerja Sinode atau BPS adalah badan pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am dan memegang otoritas kepegawaian Gereja Toraja.
5. Badan Pekerja Klasis atau BPK adalah badan pelaksana Keputusan Sidang Klasis.
6. Majelis Gereja adalah badan tetap yang memelihara, melayani dan memimpin jemaat berdasarkan firman Tuhan
7. Lembaga adalah Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Organisasi Intra Gerejawi.

8. Lembaga Pelayanan Gerejawi atau LPG adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam bentuk yayasan, perseroan, dan badan usaha.
9. Organisasi Intra Gerejawi atau OIG adalah pelayanan yang didasarkan pada kategori tertentu, seperti: Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT), Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT), Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT) dan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT).
10. Pegawai adalah orang yang diangkat berdasarkan surat keputusan badan dan lembaga untuk bekerja dan melayani di dalam lingkup Gereja Toraja.
11. Pegawai tetap adalah pegawai dari kalangan warga Gereja Toraja untuk mengemban pelayanan dalam bidang tertentu menurut pokok tugas panggilan Gereja Toraja yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan oleh badan atau lembaga dan diberikan gaji oleh badan atau lembaga di mana pegawai yang dimaksud bekerja, melayani dan mengabdikan secara penuh waktu.
12. Pegawai perjanjian khusus adalah pegawai dari luar lingkungan Gereja Toraja yang diangkat berdasarkan surat keputusan oleh badan atau lembaga, oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk pelaksanaan suatu pekerjaan pelayanan yang menuntut kecakapan khusus namun tidak dapat dipenuhi dari lingkungan Gereja Toraja. kepadanya diberikan upah oleh badan atau lembaga di mana pegawai yang dimaksud bekerja, melayani dan mengabdikan secara penuh waktu.
13. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat perjanjian kerja oleh badan atau lembaga dan diberikan upah oleh badan atau lembaga di mana pegawai yang dimaksud bekerja, melayani dan mengabdikan pada kurun waktu tertentu.
14. Ketentuan yang berlaku adalah hal-hal yang ditetapkan untuk kelancaran maksud sebuah ketetapan, baik yang diatur di dalam peraturan ini maupun dalam peraturan turunan dari peraturan ini atau peraturan Gereja Toraja lainnya.
15. Sistem karier adalah suatu sistem kepegawaian dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan sedang dalam pengembangannya lebih lanjut,

masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya juga turut menentukan.

16. Sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian dimana untuk mengangkat seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai oleh orang tersebut.
17. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen/guru/dokter dan jabatan profesi lainnya dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/keangkatan.
18. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat karier seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Jabatan struktural adalah kedudukan dalam suatu organisasi yang memiliki tanggungjawab kepemimpinan sesuai posisi strukturalnya, seperti ketua, sekretaris, bendahara, kepala, rektor, direktur.
20. Jabatan fungsional adalah jabatan yang diperoleh berdasarkan keahlian tertentu sebagai profesi misalnya pendeta, guru, dosen, dokter, apoteker, dan profesi lainnya.

BAB II KEWENANGAN DAN STATUS

Pasal 2 Kewenangan

1. Pengangkatan, pemindahan, perubahan status, dan pemberhentian pegawai yang melayani dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja adalah kewenangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
2. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dapat melimpahkan sebagian kewenangan dimaksud dalam ayat (1) kepada badan atau lembaga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan kepegawaian ini.

Pasal 3

Status Pegawai

Status pegawai Gereja Toraja terdiri atas:

1. Pegawai tetap.
2. Pegawai tidak tetap.
3. Pegawai perjanjian khusus.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI

Pasal 4

Prosedur Penerimaan Calon Pegawai

Prosedur penerimaan calon pegawai adalah:

1. Penerimaan pegawai didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai dalam semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.
2. Analisis tersebut diajukan dan mendapat persetujuan dari BPS Gereja Toraja sebagai lembaga pembina kepegawaian sebelum proses penerimaan dimulai.
3. Penerimaan pegawai tetap dilaksanakan melalui seleksi, baik administrasi, kompetensi, fisik, maupun sikap mental dan moral.
4. Lowongan formasi pegawai diumumkan seluas-luasnya kepada jemaat paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

Pasal 5

Syarat Penerimaan Calon Pegawai

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

1. Tunduk dan taat kepada Tata Gereja Toraja yang ditandai dengan keanggotaan sebagai warga Gereja Toraja.
2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 36 (tiga puluh enam) tahun.
3. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai yang dibutuhkan.
4. Wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Teknis penerimaan/seleksi pegawai tetap ditetapkan oleh badan/lembaga yang akan mempekerjakannya.

Pasal 6

Pengangkatan Calon Pegawai Tetap

1. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon pegawai tetap setelah membuat dan menandatangani surat pernyataan berkaitan dengan komitmen untuk menjadi calon pegawai tetap.
2. Pengangkatan calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan badan yang mempekerjakannya setelah mendapat surat persetujuan tertulis secara personal dari BPS Gereja Toraja.
3. Pengangkatan calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.
4. Golongan/ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan saat seleksi.
5. Status sebagai calon pegawai tetap dijalani selama paling kurang satu tahun dan paling tinggi empat tahun.
6. Jika dalam batas waktu seperti yang diatur pada ayat (5), badan/lembaga menilai bahwa calon pegawai tetap sudah memenuhi persyaratan, maka badan/lembaga mengusulkannya kepada BPS Gereja Toraja untuk ditetapkan menjadi pegawai tetap. Jika tidak memenuhi syarat, maka diadakan pemutusan hubungan kerja tanpa syarat.
7. Calon pegawai tetap menerima nafkah hidup sebesar 80 % dari gaji pokok pada pangkat dan golongan awal yang bersangkutan.
8. Masa tugas sebagai calon pegawai tetap, diperhitungkan sebagai masa kerja.

Pasal 7

Pengangkatan Pegawai Tetap

1. Pengangkatan calon pegawai tetap menjadi pegawai tetap, ditetapkan dengan surat keputusan BPS Gereja Toraja atau lembaga yang dimandatkan setelah mendapat surat persetujuan secara personal dari BPS Gereja Toraja untuk setiap calon pegawai tetap dalam lembaga tersebut.
2. Pegawai pegawai tetap yang telah diangkat, diberikan gaji 100 % sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang, serta tunjangan-

tunjangan lain sesuai aturan penggajian yang ditetapkan oleh BPS Gereja Toraja.

3. Pembayaran gaji sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), dilaksanakan sejak tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan calon pegawai tetap menjadi pegawai tetap dalam tahun anggaran berjalan dan tidak berlaku surut.
4. Pegawai tetap melakukan tugas sampai usia maksimal sesuai profesinya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak lagi diberi beban tugas penuh waktu di badan/lembaga setelah purnatugas.

Pasal 8

Pengangkatan Pegawai Perjanjian Khusus

1. Calon pegawai yang berasal dari luar lingkungan Gereja Toraja dapat diterima oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak, untuk suatu pekerjaan pelayanan yang menuntut kecakapan khusus, dan belum dapat dipenuhi dari kalangan warga Gereja Toraja.
2. Calon pegawai yang dimaksud dalam ayat 1 dan dikategorikan sebagai Pegawai Perjanjian Khusus.
3. Penerimaan pegawai perjanjian khusus dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis mengenai setiap calon pegawai secara personal dari BPS Gereja Toraja.
4. Pengangkatan pegawai perjanjian khusus ditetapkan dengan surat keputusan badan/lembaga yang mempekerjakannya.
5. Hak dan kewajiban pegawai perjanjian khusus diatur secara tersendiri dengan lembaga/badan yang mempekerjakan melalui suatu surat perjanjian.
6. Upah pegawai perjanjian khusus dibayarkan berdasarkan keputusan badan/lembaga yang mempekerjakannya yang besarnya minimal sama dengan upah minimum regional.
7. Pegawai perjanjian khusus melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja sampai usia maksimal sesuai profesinya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak lagi diberi beban tugas penuh waktu di badan/lembaga setelah purnatugas.

Pasal 9

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap

1. Penerimaan pegawai tidak tetap didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai dalam semua lingkup pelayanan Gereja Toraja
2. Analisis tersebut diajukan dan mendapat persetujuan dari BPS Gereja Toraja sebagai lembaga pembina kepegawaian.
3. Pelamar pegawai tidak tetap, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pengangkatan pegawai tidak tetap dilakukan pada tahun berkenaan, apabila pekerjaan tersebut belum dapat diisi oleh pegawai tetap.
5. Pengangkatan pegawai tidak tetap ditetapkan dengan surat keputusan badan/lembaga yang mempekerjakannya.
6. Pembayaran upah pegawai tidak tetap, dibayarkan berdasarkan keputusan badan/lembaga yang mempekerjakannya.
7. Pegawai tidak tetap dapat diangkat menjadi calon pegawai tetap melalui mekanisme penerimaan pegawai tetap dengan memenuhi syarat sebagaimana dalam peraturan ini.

Pasal 10

Pengangkatan pada Jabatan Struktural Badan/Lembaga

1. Pegawai tetap yang dipilih dan diangkat oleh persidangan Sinode Am menjadi anggota BPS Gereja Toraja yang purnawaktu, dibebaskan dari pekerjaan terakhir yang dijabatnya tanpa kehilangan status kepegawaiannya. Hak-hak kepegawaiannya diatur dan dibayarkan oleh badan/lembaga yang mempekerjakannya.
2. Pegawai tetap yang dimaksud pada ayat (1), apabila tidak terpilih kembali maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali sebagai pegawai tetap dan berhak atas uang pesangon sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan gaji.
3. Seseorang yang bukan pegawai tetap dipilih dan diangkat sebagai pengurus purnawaktu oleh Sidang Sinode Am, Sidang Sinode Wilayah atau Sidang Klasis, hak-haknya ditetapkan oleh badan yang bersangkutan. Jika masa tugasnya berakhir dan tidak terpilih lagi, yang bersangkutan berhak atas uang pesangon yang

- besarnya ditetapkan oleh masing-masing badan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan gaji.
4. Seseorang yang bukan pegawai tetap yang dipilih dan diangkat oleh persidangan Organisasi Intra Gerejawi sebagai pengurus purnawaktu, hak-haknya ditetapkan oleh badan yang bersangkutan. Jika masa tugasnya berakhir dan tidak terpilih lagi, yang bersangkutan berhak atas uang pesangon yang besarnya ditetapkan oleh masing-masing OIG sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan gaji.
 5. Pegawai tetap yang diangkat oleh BPS Gereja Toraja sebagai pengurus purnawaktu pada Lembaga Pelayanan Gerejawi, dibebaskan dari pekerjaan terakhir yang dijabatnya tanpa kehilangan status kepegawaiannya. Hak-hak kepegawaiannya diatur dan dibayarkan oleh badan/lembaga yang mempekerjakannya.
 6. Pegawai tetap yang dimaksud pada ayat (5), apabila tidak terpilih kembali maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali sebagai pegawai tetap.
 7. Seseorang yang bukan pegawai tetap diangkat oleh BPS Gereja Toraja sebagai pengurus purnawaktu pada Lembaga Pelayanan Gerejawi, status dan haknya ditetapkan oleh badan yang mengangkatnya. Apabila masa baktinya berakhir dan tidak diangkat lagi sebagai pengurus, maka yang bersangkutan berhak atas uang pesangon yang besarnya ditetapkan oleh badan yang mengangkatnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan gaji.
 8. Pegawai yang ditugaskan khusus pada lembaga/instansi lain di luar lingkungan Gereja Toraja, kemudian diangkat sebagai pegawai tetap pada Lembaga/Instansi tersebut, kehilangan status dan haknya sebagai pegawai.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 11 Kewajiban Pegawai

1. Setia dan taat kepada Tata Gereja Toraja serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam Gereja Toraja.

2. Menjaga rahasia jabatan dan kode etik profesi.
3. Menjaga nama baik Gereja Toraja dan badan/lembaga yang mempekerjakannya.
4. Menjalankan tugas dengan bertanggung jawab berdasarkan kasih dan nilai-nilai kristiani.
5. Pegawai tetap melaksanakan tugas pelayanan/pekerjaan penuh waktu minimal yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga atau sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Berpartisipasi dalam pengelolaan Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.

Pasal 12 **Hak Pegawai Tetap**

1. Menerima gaji dan tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mendapatkan kenaikan pangkat/gaji.
3. Mendapatkan hak cuti.
4. Menerima jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menerima santunan purna tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6. Menerima penghargaan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memperoleh pembinaan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pelayanan.
8. Memegang jabatan struktural sesuai kebutuhan organisasi dan jabatan fungsional sesuai keahliannya.
9. Mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat keputusan terhadap dirinya yang dianggap salah kepada badan/lembaga sesuai dengan jenjangnya.

Pasal 13 **Hak Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Perjanjian Khusus**

1. Menerima upah dan tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Memperoleh kenaikan honorarium.
3. Memperoleh hak cuti.
4. Menerima jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menerima santunan purna tugas berdasarkan ketentuan yang diatur khusus.

6. Menerima penghargaan sesuai dengan prestasi kerja
7. Memperoleh pembinaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan.
8. Memegang jabatan fungsional sesuai keahliannya
9. Mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat keputusan yang dianggap salah terhadap dirinya kepada badan/lembaga sesuai dengan jenjangnya.

BAB V

KEPANGKATAN DAN MASA KERJA PEGAWAI TETAP

Pasal 14

Penetapan Pangkat Awal dan Akhir

1. Pangkat awal dan pangkat akhir pegawai tetap, berdasarkan ijazah saat penerimaan adalah sebagai berikut:

No	Ijazah	Pangkat-Golongan Awal/Dasar			Pangkat - Golongan Akhir/Tertinggi		
		Pangkat	Gol	Rg	Pangkat	Gol	Rg
1	SD	Juru Muda	I	A	Pengatur Muda Tk I	II	B
2	SLTP	Juru	I	C	Pengatur Tk I	II	D
3	SLTA, D1, AKTA1	Pengatur Muda	II	A	Penata Muda Tk I	III	B
4	D2, AKTA2	Pengatur Muda Tk 1	II	B	Penata	III	C
5	SM, D3, AKTA 3	Pengatur	II	C	Penata Tk 1	III	D
6	S1, D4, AKTA 4	Penata Muda	III	A	Pembina	IV	A
7	S2, SP1, AKTA 5	Penata Muda Tk 1	III	B	Pembina Tk 1	IV	B
8	S3, SP2	Penata	III	C	Pembina Utama Muda	IV	C

2. Ijazah, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri atau

swasta yang telah diakreditasi Departemen Pendidikan Nasional atau badan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional/badan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 **Jenjang Kepangkatan**

Nama dan susunan pangkat pegawai tetap adalah sebagai berikut:

No	Pangkat	Golongan	Ruang
1	Juru Muda	I	A
2	Juru Muda Tingkat I	I	B
3	Juru	I	C
4	Juru Tingkat I	I	D
5	Pengatur Muda	II	A
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	B
7	Pengatur	II	C
8	Pengatur Tingkat I	II	D
9	Penata Muda	III	A
10	Penata Muda Tingkat I	III	B
11	Penata	III	C
12	Penata Tingkat I	III	D
13	Pembina	IV	A
14	Pembina Tingkat I	IV	B
15	Pembina Utama Muda	IV	C
16	Pembina Utama Madya	IV	D
17	Pembina Utama	IV	E

Pasal 16 **Jenis Kenaikan Pangkat**

Jenis-jenis kenaikan pangkat pegawai tetap adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan pangkat reguler.
2. Kenaikan pangkat system angka kredit.

3. Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah.
4. Kenaikan pangkat dalam tugas belajar.
5. Kenaikan pangkat pilihan.
6. Kenaikan pangkat istimewa.
7. Kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 17

Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada pegawai tetap apabila yang bersangkutan:

1. Belum mencapai pangkat maksimal sesuai Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimilikinya.
2. Telah empat tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan mendapat rekomendasi “baik” oleh atasan langsung melalui Daftar Penilaian Kinerja Pegawai (DPKP).
3. Kenaikan pangkat reguler dapat ditunda maksimal 2 (dua) tahun, apabila pegawai tersebut mendapat rekomendasi (DPKP) “kurang” oleh atasan langsung.

Pasal 18

Kenaikan Pangkat Angka Kredit

Kenaikan pangkat angka kredit berdasarkan penilaian kerja oleh tim penilai angka kredit yang dibentuk oleh BPS Gereja Toraja atas usulan badan/lembaga yang mempekerjakannya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku bagi guru dan dosen ASN.

Pasal 19

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai tetap golongan I, yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah SLTA yang sesuai dengan pekerjaannya dan nilai rata-rata 7,0 (untuk skala penilaian 0-10) atau yang setara, diberikan pangkat Pengatur Muda, golongan/ruang: IIa, dengan ketentuan sudah 2 tahun dalam pangkat terakhir.

2. Pegawai tetap golongan II, yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah Sarjana (S1) yang sesuai dengan pekerjaannya dan nilai IPK minimal 3,0 (untuk skala penilaian 0-4), diberikan pangkat Penata Muda, golongan/ruang: IIIa dengan ketentuan sudah 2 tahun dalam pangkat terakhir.
3. Pegawai tetap golongan III yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah pendidikan yang lebih tinggi yang sesuai dengan pekerjaannya dan nilai IPK minimal = 3,0 (untuk skala penilaian 0-4), diberikan kenaikan golongan sesuai ijazah yang diperolehnya dengan ketentuan sudah 2 tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 20

Kenaikan Pangkat dalam Tugas Belajar

Kenaikan pangkat tetap diberikan secara regular kepada pegawai tetap yang mendapat tugas belajar dengan syarat IP/IPK minimal 3,5 apabila sudah menyelesaikan satu periode penilaian. Jika belum, tetapi masa kerja telah memenuhi syarat kenaikan pangkat regular, tetap dinaikkan pangkatnya dengan dasar penilaian atasan sebelum menjalankan tugas belajar.

Pasal 21

Kenaikan Pangkat Pilihan

1. Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai tetap yang memangku jabatan struktural penuh waktu karena dipilih oleh Sidang Sinode Am.
2. Pegawai yang mendapat kenaikan pangkat pilihan yang dimaksud pada ayat (1), dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi jika telah dua tahun dalam pangkat terakhir.
3. Kenaikan pangkat pilihan diberikan sebanyak-banyaknya dua kali.

Pasal 22

Kenaikan Pangkat Istimewa

1. Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai tetap setingkat lebih tinggi karena prestasi yang luar biasa menjadi

- teladan bagi pegawai lainnya, dengan ketentuan sekurang-kurangnya dua tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
2. Kenaikan pangkat istimewa diberikan maksimum dua kali.
 3. Kriteria prestasi luar biasa ditentukan oleh BPS Gereja Toraja atas usulan badan/lembaga.

Pasal 23

Kenaikan Pangkat Pengabdian

1. Kenaikan pangkat pengabdian diberikan setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir kepada pegawai tetap yang:
 - a. Tidak memungkinkan lagi untuk naik pangkat
 - b. Masa kerja sekurang-kurangnya 30 tahun, dan masih memiliki masa kerja maksimal empat tahun sebelum purna bakti.
 - c. Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir
2. Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang karena dasar pendidikannya tidak memungkinkan lagi untuk naik pangkat.

Pasal 24

Perhitungan Masa Kerja

1. Masa kerja pegawai tetap terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai calon pegawai tetap.
2. Apabila pegawai tetap yang terangkat tersebut telah mempunyai masa kerja sebelumnya, masa kerja tersebut diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. Diperhitungkan 100% jika masa kerja itu diperoleh sebagai pegawai tetap purnawaktu pada badan/lembaga dalam lingkungan Gereja Toraja.
 - b. Diperhitungkan 75% jika masa kerja itu diperoleh dalam status pegawai tidak tetap purnawaktu pada badan/lembaga dalam lingkungan Gereja Toraja.
 - c. Diperhitungkan 50% jika masa kerja itu diperoleh sebagai pegawai tetap pada badan gerejawi lainnya dan lembaga-lembaga pemerintah.

- d. Perhitungan masa kerja pegawai yang dibutuhkan secara khusus karena keahliannya, diatur tersendiri oleh badan/lembaga dengan yang bersangkutan atas persetujuan BPS Gereja Toraja.
 - e. Masa kerja yang diperhitungkan ialah masa kerja yang diperoleh dalam status penuh waktu sebagai pegawai dan atau pengurus penuh waktu di badan/lembaga, dan diperhitungkan berdasarkan jangka waktu antara surat keputusan pengangkatan dan surat keputusan pemberhentian.
 - f. Hasil perhitungan masa kerja, dibulatkan dalam tahun dan bulan, apabila telah mencapai setengah atau lebih.
3. Masa kerja yang dimiliki, dipergunakan untuk perhitungan gaji pokok, dan perhitungan besaran pesangon.
 4. Masa tugas belajar, tetap diperhitungkan sebagai masa kerja.
 5. Masa selama cuti di luar tanggungan Gereja Toraja, tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.

BAB VI

PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP

Pasal 25

Jenis Penggajian Pegawai Tetap

1. Setiap pegawai tetap, mendapat gaji yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan.
2. Gaji pegawai dibayar oleh lembaga/badan tempat pegawai tersebut bekerja.

Pasal 26

Gaji Pokok

1. Pemberian gaji pokok didasarkan pada pangkat/golongan dan masa kerja sesuai tabel penggajian yang ditetapkan oleh BPS Gereja Toraja.

2. Kenaikan gaji pokok dilakukan secara berkala paling cepat setiap dua tahun berdasarkan masa kerja dalam surat keputusan. Kenaikan gaji pokok berkala diberikan atas rekomendasi atasan.
3. Selain kenaikan berkala, kenaikan gaji pokok dipengaruhi oleh kenaikan pangkat/jabatan seorang pegawai tetap.

Pasal 27 **Tunjangan Keluarga**

1. Pegawai tetap yang telah mempunyai isteri/suami yang sah secara hukum dan telah memperoleh pemberkatan perkawinan, memperoleh tunjangan isteri/suami sebesar 10 % dari gaji pokok.
2. Tunjangan keluarga yang diberikan kepada pegawai tetap terdiri atas:
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10 % dari gaji pokok
 - b. Tunjangan setiap anak sebesar 2,5%, dari gaji pokok
3. Jika suami dan istri bekerja sebagai pegawai tetap dalam lingkup Gereja Toraja, maka hanya suami atau istri yang menerima tunjangan suami/istri.
4. Tunjangan anak diberikan untuk anak kandung atau adopsi sah yang belum mencapai 21 tahun maksimal untuk tiga orang anak.
5. Tunjangan anak dapat diberikan hingga 25 tahun berdasarkan surat keterangan masih sekolah dari institusi pendidikan serta surat keterangan belum berpenghasilan tetap dan belum kawin dari majelis gereja.
6. Tunjangan anak diberikan untuk anak usia di atas 25 tahun jika mengalami kelainan fisik dan mental yang tidak memungkinkannya bekerja.

Pasal 28 **Tunjangan Pangan**

1. Pegawai bersama isteri/suami dan anak yang sah (maksimal 3 orang), berhak memperoleh tunjangan pangan yang nilainya setara dengan 10 kg beras untuk setiap orang.
2. Besarnya nilai perkilogram ditetapkan oleh badan/lembaga berpedoman pada harga pasar yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 29
Tunjangan Struktural

1. Tunjangan struktural diberikan kepada pegawai tetap yang memegang jabatan struktural berkaitan dengan peran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program sesuai dengan kewenangan dalam jabatan yang dimilikinya.
2. Skema tunjangan struktural di semua badan/lingkup ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.
3. Setiap pegawai tetap hanya berhak atas satu tunjangan struktural.

Pasal 30
Tunjangan Fungsional

1. Tunjangan fungsional diberikan kepada pegawai tetap yang mempunyai tugas pekerjaan tertentu sesuai profesinya dan karena itu membutuhkan kemampuan khusus (spesialisasi) antara lain: pendeta, dokter, perawat kesehatan, bidan, guru, dosen, laboran, pustakawan, hukum, dan keahlian profesi lainnya.
2. Besar dan jumlah tunjangan fungsional ditetapkan sesuai kemampuan anggaran badan/lembaga, dan disetujui oleh Badan Pekerja Sinode.

Pasal 31
Tunjangan Prestasi dan Pengembangan Diri

1. Tunjangan prestasi dan pengembangan diri diberikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja kepada pegawai yang dinilai oleh atasan sekurang-kurangnya telah memenuhi standar kerja sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang dimilikinya.
2. Besar dan jumlah tunjangan prestasi dan pengembangan diri ditetapkan oleh badan/lembaga.

Pasal 32

Tunjangan Lembur/Kelebihan Jam Kerja

1. Tunjangan lembur atau kelebihan jam kerja diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas di luar jam tugas karena tuntutan pekerjaan dan berdasarkan surat pelaksanaan tugas tambahan dari pimpinan badan/lembaga.
2. Besar dan jumlah tunjangan lembur/kelebihan jam kerja ditetapkan oleh badan/lembaga sesuai kemampuan anggaran.

Pasal 33

Tunjangan Hari Raya

Tunjangan hari raya sebagai gaji ketigabelas diberikan kepada setiap pegawai pada bulan Desember, yang jumlahnya sama dengan gaji pokok ditambah semua tunjangan yang diterima setiap bulan.

BAB VII

PENGGAJIAN PEGAWAI PERJANJIAN KHUSUS

Pasal 34

Jenis Penggajian Pegawai Perjanjian Khusus

Setiap pegawai tidak tetap mendapat gaji dan tunjangan.

1. Setiap pegawai perjanjian khusus mendapat gaji dan tunjangan.
2. Gaji pegawai perjanjian khusus dibayar oleh lembaga/badan tempat pegawai tersebut bekerja.

Pasal 35

Gaji

1. Pemberian gaji sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Regional dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang mempekerjakannya.
2. Kenaikan gaji didasarkan pada lamanya bekerja yang diatur oleh badan/ lembaga yang mempekerjakannya.

Pasal 36
Tunjangan Keluarga

1. Tunjangan yang diberikan kepada pegawai perjanjian khusus adalah tunjangan istri/suami sebesar 5 % dari gaji dan tunjangan anak sebesar 2,5 % dari gaji.
2. Tunjangan anak diberikan untuk anak kandung atau adopsi sah yang belum mencapai 21 tahun maksimal untuk tiga orang anak.
3. Tunjangan anak dapat diberikan hingga 25 tahun berdasarkan surat keterangan masih sekolah dari institusi pendidikan serta surat keterangan belum berpenghasilan tetap dan belum kawin dari pemerintah.
4. Tunjangan anak diberikan untuk anak usia di atas 25 tahun jika mengalami kelainan fisik dan mental yang tidak memungkinkannya bekerja.

BAB VIII
PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 37
Jenis Penggajian Pegawai Tidak Tetap

Setiap pegawai tidak tetap mendapat honorarium atau upah.

Pasal 38
Honorarium

1. Besaran honorarium ditentukan oleh badan atau lembaga yang mempekerjakannya.
2. Honorarium ditetapkan dan diberikan sebagai upah harian, mingguan, bulanan dan tahunan dan hanya diberlakukan untuk waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang jika masih dibutuhkan.

BAB IX JAMINAN SOSIAL

Pasal 39 Jaminan Kesehatan

1. Setiap pegawai wajib diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan oleh lembaga/badan yang mempekerjakan.
2. Istri/suami sah dan anak-anak sah dari pegawai, wajib diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan oleh lembaga/badan yang mempekerjakan.
3. Selisih pembayaran karena perubahan klaim hak merupakan tanggungjawab pegawai.
4. Kelebihan pembayaran karena layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh penyelenggara jaminan kesehatan merupakan tanggungjawab pegawai.
5. Pembayaran iuran jaminan kesehatan diatur berdasarkan prosentase yang ditetapkan di setiap badan/lembaga sesuai peraturan yang berlaku di badan penyelenggara jaminan kesehatan.

Pasal 40 Jaminan Kecelakaan Kerja

Biaya perawatan/pengobatan pegawai yang mengalami kecelakaan pada saat menjalankan tugas rutin, tugas khusus dan tugas perjalanan dinas, ditanggung oleh badan/lembaga yang mempekerjakannya.

Pasal 41 Santunan Duka

1. Pegawai yang meninggal saat menjalankan tugas rutin, tugas khusus dan tugas perjalanan dinas, mendapat bantuan biaya pemakaman dari badan/lembaga sebesar tiga bulan gaji.
2. Pegawai yang meninggal karena sebab-sebab lain di luar tugas rutin, tugas khusus dan perjalanan dinas berhak atas santunan duka yang besarnya ditentukan badan/lembaga masing-masing.

Pasal 42
Santunan Purna Tugas

1. Santunan purna tugas diberikan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan pegawai perjanjian khusus yang telah menjalankan tugas dalam waktu tertentu.
2. Santunan purna tugas untuk pegawai tetap diatur dalam peraturan Santunan Hari Tua Gereja Toraja.
3. Santunan purna tugas untuk pegawai tidak tetap diberikan minimal 1 bulan gaji pertahun.
4. Santunan purna tugas untuk pegawai perjanjian khusus diberikan minimal 1 bulan gaji pertahun dan diikutsertakan dalam program santunan hari tua atau sejenisnya yang dikelola oleh lembaga mitra pengelola.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 43
Tujuan Pembinaan

Pembinaan pegawai dilaksanakan dengan tujuan: pembinaan spiritualitas, memperbaiki dan atau meningkatkan kinerja pelayanan melalui peningkatan kemampuan, keahlian, serta keterampilan pegawai.

Pasal 44
Sistem Pembinaan

Pembinaan pegawai dilaksanakan dengan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Pasal 45
Jenis Pembinaan

1. Pembinaan selama berstatus calon pegawai tetap atau pegawai tetap dilaksanakan melalui pendasaran spiritual, pelatihan-pelatihan, tugas belajar, izin belajar dan cuti belajar di luar tanggungan lembaga.
2. Pembinaan spiritual dilaksanakan terhadap calon pegawai tetap atau pegawai tetap secara berkala untuk meningkatkan karakter kristiani dari pelayanan yang dilakukan.

3. Pelatihan adalah penugasan calon pegawai tetap atau pegawai tetap untuk mengikuti pendidikan non formal atau pelatihan kerja dalam waktu tertentu baik di dalam maupun di luar negeri atas tanggungan badan/lembaga.
4. Tugas belajar diberikan kepada pegawai tetap yang akan mengikuti pendidikan formal secara penuh waktu sesuai dengan tuntutan pekerjaan dengan biaya badan/ lembaga, dan wajib mengabdikan dalam badan/lembaga sekurang-kurangnya lima kali masa studi.
5. Izin belajar diberikan kepada calon pegawai tetap atau pegawai tetap yang mengikuti pendidikan formal yang relevan dengan bidang tugasnya, sambil tetap bekerja sebagai pegawai dengan atau tanpa bantuan biaya pendidikan dari badan/lembaga.
6. Cuti belajar di luar tanggungan lembaga diberikan kepada pegawai tetap yang mengikuti pendidikan secara penuh waktu dengan biaya sendiri. Pegawai tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya/pekerjaannya dan hak-haknya sebagai pegawai tidak dipenuhi.

BAB XI CUTI DAN IZIN

Pasal 46 Ruang lingkup dan Jenis

1. Pegawai tetap diberikan izin dan cuti sebagai berikut:
 - a. Izin
 - b. Cuti sakit
 - c. Cuti bersalin
 - d. Cuti tahunan
 - e. Cuti besar
 - f. Cuti di luar tanggungan badan/lembaga
 - g. Cuti belajar di luar tanggungan badan/lembaga
2. Pegawai perjanjian khusus diberikan izin dan cuti sebagai berikut:
 - a. Izin
 - b. Cuti sakit
 - c. Cuti bersalin

- d. Cuti tahunan
- e. Cuti besar
- 3. Pegawai tidak tetap
 - a. Izin
 - b. Cuti sakit
 - c. Cuti bersalin
 - d. Cuti tahunan

Pasal 47

Izin

1. Izin dapat diberikan kepada pegawai, atas permintaan secara tertulis, maksimal 6 (enam) hari kerja dalam satu tahun.
2. Izin yang lebih dari 6 (enam) hari diperhitungkan pada cuti tahunan, yaitu setiap hari izin sama dengan satu hari cuti.
3. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa izin (mangkir), satu hari mangkir, diperhitungkan sama dengan 2 (dua) hari cuti.

Pasal 48

Cuti Karena Sakit

1. Cuti karena sakit dapat diberikan kepada pegawai yang sakit.
2. Pegawai yang sakit selama 1-2 (satu sampai dua) hari berhak atas cuti dengan memberitahukan kepada atasan langsung di mana ia bekerja.
3. Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan badan/lembaga, dengan melampirkan surat keterangan dokter.
4. Pegawai yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti dengan mengajukan permohonan kepada BPS Gereja Toraja dengan sepengetahuan pimpinan langsung badan/lembaga yang bersangkutan.
5. Cuti dapat diberikan paling tinggi untuk jangka waktu selamalamanya 3 (tiga) bulan dalam tiap tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keterangan dokter yang menyebutkan jenis penyakit yang diderita dan karena itu tidak dapat melaksanakan tugas secara reguler.
6. Pegawai yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Cuti tersebut diberikan

atas permohonan pegawai yang bersangkutan kepada badan/lembaga dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 49
Cuti Bersalin

Pegawai perempuan berhak atas cuti bersalin selama tiga bulan.

Pasal 50
Cuti Tahunan

1. Cuti tahunan diberikan kepada pegawai tetap yang telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
2. Lamanya cuti tahunan 12 (dua belas) hari kerja dan jika diperlukan dapat dipecah.
3. Cuti tahunan diberikan atas permintaan pegawai yang bersangkutan.
4. Bila hak cuti tahunan tidak dipergunakan oleh pegawai yang bersangkutan dalam satu tahun, cuti tersebut tidak dapat diakumulasi ke tahun berikutnya.
5. Pemberian cuti tahunan harus mempertimbangkan kepentingan kedinasan, yaitu cuti tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas. Oleh karena itu cuti tahunan dapat ditunda jika kepentingan badan/lembaga tidak mengizinkan.
6. Cuti tahunan yang ditunda pemberiannya oleh pimpinan badan/lembaga, dapat dipergunakan sepenuhnya pada tahun berikutnya.
7. Selama menjalani cuti tahunan semua penghasilan pegawai yang bersangkutan tetap dibayar penuh.

Pasal 51
Cuti Besar

1. Cuti besar diberikan pada setiap 5 (lima) tahun kepada pegawai yang telah mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun terus menerus.
2. Lama cuti besar 45 (empat puluh lima) hari kalender sekaligus.
3. Pegawai yang memperoleh cuti besar, tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun di mana ia menjalankan cuti besar.

4. Apabila pekerjaan tidak mengizinkan, cuti besar dapat ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
5. Selama menjalani cuti besar, gaji tetap dibayarkan, tetapi tunjangan jabatan struktural tidak dibayarkan.

Pasal 52 **Cuti di Luar Tanggungan**

1. Cuti di luar tanggungan badan/lembaga hanya dapat diberikan oleh BPS Gereja Toraja berdasarkan permohonan pegawai tetap yang bersangkutan.
2. Selama cuti di luar tanggungan badan/lembaga, yang bersangkutan tidak berhak atas hak-haknya sebagai pegawai, mulai bulan berikut sejak ia menjalani cuti.
3. Semua fasilitas badan/lembaga yang dimanfaatkan harus dikembalikan.
4. Waktu yang digunakan untuk cuti di luar tanggungan Gereja Toraja tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.
5. Lama cuti di luar tanggungan minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun.
6. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan, yang bersangkutan melaporkan diri ke BPS Gereja Toraja dan diterima kembali sebagai pegawai tetap apabila ada lowongan. Tetapi jika tidak ada lowongan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
7. Jika yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan lembaga, tetapi tidak melapor diri ke BPS Gereja Toraja dalam batas waktu satu bulan, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Gereja Toraja.

Pasal 53 **Kewenangan Pemberian Cuti**

1. Yang berwenang memberikan izin dan cuti adalah pimpinan badan/lembaga.
2. Yang berwenang memberikan cuti besar adalah BPS Gereja Toraja atas rekomendasi pimpinan badan atau lembaga.

BAB XII

PERJALANAN DINAS

Pasal 54

Jenis-Jenis Perjalanan Dinas

1. Perjalanan dinas dibedakan atas perjalanan dinas jabatan, perjalanan dinas pindah, dan perjalanan dinas tugas belajar.
2. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan yang dilakukan pegawai yang bepergian untuk melaksanakan tugas dari badan/lembaga.
3. Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas yang dilakukan karena mutasi.
4. Perjalanan dinas tugas belajar adalah perjalanan dinas yang dilakukan pegawai berdasarkan Surat Keputusan tentang tugas belajar dari BPS Gereja Toraja.

Pasal 55

Biaya Perjalanan Dinas

1. Biaya perjalanan dinas jabatan, dalam negeri maupun luar negeri, dibebankan kepada badan/lembaga yang mengutusnya.
2. Biaya perjalanan dinas jabatan mencakup biaya transportasi sesuai dengan pangkat-golongan/ruang dan jenis angkutan yang digunakan, uang makan per hari sesuai biaya hidup setempat, uang saku per hari sesuai dengan jabatan, biaya-biaya lain yang dibutuhkan tetapi tidak ditanggung oleh penyelenggara.
3. Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan kepada badan/lembaga asal.
4. Biaya perjalanan dinas pindah mencakup biaya angkutan pegawai bersama keluarganya (istri/suami dan anak) sesuai alat angkutan yang digunakan dan biaya angkutan barang yang terdiri atas biaya pengepakan dan biaya pengiriman barang melalui darat atau laut.
5. Biaya perjalanan dinas tugas belajar (hanya tugas belajar dalam negeri) dibebankan kepada badan/lembaga yang mengutusnya.
6. Biaya perjalanan dinas tugas belajar mencakup biaya studi, biaya transportasi, uang makan, uang saku, dan uang penginapan.

7. Besaran biaya perjalanan dinas yang dimaksud pada ayat 2 sampai 6 dalam pasal ini, diatur tersendiri oleh badan/lembaga.

Pasal 56
Dasar Perjalanan Dinas

1. Setiap perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari badan/lembaga yang mengutusnya.
2. Pelaksanaan perjalanan dinas didukung dengan bukti pelaksanaan tugas.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 57
Alasan Pemberian Sanksi

1. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip iman Kristen, moral, dan etik.
2. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan Tata Gereja Toraja dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam lingkungan Gereja Toraja.
3. Membuka aktifitas usaha yang sejenis dengan jabatan dan profesinya yang berpotensi merugikan badan/atau lembaga di mana dia bekerja.

Pasal 58
Jenis Sanksi

Sanksi mencakup pendampingan pastoral dan tindakan administratif, jika pegawai tidak menaati peraturan dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.

Pasal 59
Tujuan Pemberian Sanksi

1. Sanksi diberikan untuk mendidik dan memperbaiki pegawai dalam menjalankan kewajibannya.

2. Sebelum menetapkan jenis sanksi, pejabat yang berwenang memberi sanksi, wajib memeriksa dengan saksama terlebih dahulu pegawai yang dimaksud.
3. Setiap pemberian sanksi ditandai dengan surat keputusan atau berita acara pemberian sanksi.

Pasal 60

Tingkatan Sanksi

1. Tingkatan sanksi terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.
2. Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, atau penundaan kenaikan pangkat.
4. Sanksi berat terdiri atas penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tidak dengan hormat, dan diberlakukan setelah proses berjenjang dari atasan langsung, pengurus badan/lembaga dan persetujuan BPS Gereja Toraja.
5. Masa pemberhentian sementara dibulatkan menjadi satu tahun dalam perhitungan masa kerja.

Pasal 61

Kewenangan Pemberian Sanksi

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah ketua/kepala badan/lembaga sesuai lingkup kerja masing-masing.

BAB XIV PENEMPATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 62 Penempatan

1. Setiap pegawai tetap dapat ditempatkan di mana saja oleh BPS Gereja Toraja dalam konsultasi dengan badan/lembaga sesuai tuntutan tugas pelayanan, latar belakang pendidikan dan kemampuan.
2. Suami atau isteri dapat mengusulkan penempatan kerja di wilayah suami/istri bekerja yang diputuskan oleh BPS Gereja Toraja bersama badan/lembaga yang mempekerjakannya.

Pasal 63 Jenis Mutasi Pegawai

Mutasi pegawai dibedakan atas mutasi vertikal dan mutasi horisontal.

Pasal 64 Mutasi Vertikal

1. Mutasi vertikal adalah perpindahan pegawai dari pangkat/jabatan/golongan/ruang ke pangkat/jabatan/golongan/ruang yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan mutasi vertikal telah diuraikan dalam pasal-pasal pada Bab VI tentang kepangkatan dan pasal 44 ayat 4.

Pasal 65 Mutasi Horisontal

1. Mutasi horisontal adalah perpindahan pegawai antara bagian atau antara badan/lembaga.
2. Mutasi horisontal dilaksanakan untuk pengembangan karier pegawai dan kebutuhan pelayanan.
3. Mutasi pegawai antara bagian merupakan wewenang badan/lembaga tempat pegawai bekerja.

4. Mutasi pegawai antara badan atau antara lembaga, merupakan wewenang BPS Gereja Toraja.
5. Syarat dan prosedur mutasi ditetapkan badan atau lembaga.

Pasal 66

Jenis-Jenis Pemberhentian

Pemberhentian dibedakan atas: pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 67

Pemberhentian dengan Hormat

Pemberhentian dengan hormat seorang pegawai dilaksanakan oleh badan/lembaga, karena:

1. Permintaan sendiri
2. Mencapai batas usia kerja maksimal sebagai pegawai organik aktif, untuk:
 - a. Pegawai administrasi dan paramedis adalah 58 tahun.
 - b. Guru dan dokter adalah 60 tahun.
 - c. Dosen dengan status asisten ahli madya sampai dengan lektor madya adalah 60 tahun.
 - d. Dosen dengan status lektor sampai dengan lektor kepala adalah 65 tahun.
 - e. Guru besar adalah 70 tahun
3. Cacat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban sebagai pegawai.
4. Meninggal dunia.
5. Penyederhanaan organisasi.
6. Hilang dalam tugas tanpa alamat maksimum 5 (lima) tahun.

Pasal 68

Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara dikenakan pada pegawai yang:

1. Karena kondisi spesifik yang dialami tempat kerja sehingga belum/tidak ada pekerjaan/tugas yang dapat dilaksanakan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki.

2. Melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja, tetapi masih memungkinkan dibina untuk kembali menjalankan tugas pelayanan pegawai sebagaimana mestinya.
3. Pegawai yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tidak diberikan hak-haknya sebagai pegawai tetap.

Pasal 69

Pemberhentian Tidak dengan Hormat

1. Pemberhentian tidak dengan hormat seorang pegawai dilaksanakan oleh BPS Gereja Toraja atas usulan badan/lembaga karena:
 - a. Melakukan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan Tata Gereja Toraja.
 - b. Tidak melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan tugas pokoknya terbungkalai, setelah melalui sanksi ringan dan sanksi sedang.
 - c. Pindah bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan tertulis dari BPS Gereja Toraja.
 - d. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman selama minimal 1 tahun yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - e. Meninggalkan tugas pokok selama 2 (dua) bulan tanpa izin.
2. Pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan setelah BPS Gereja Toraja mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh usulan badan/ lembaga.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 70

Aturan Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur oleh badan/lembaga pelayanan gerejawi.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja ini, maka Surat Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja No. 1911/BPS-GT/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan No. 022/BPS-GT/91, dinyatakan tidak berlaku.

3. Semua ketentuan yang mengatur kepegawaian yang ada pada badan/lembaga yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja ini ditetapkan.

Pasal 71 Perubahan

Perubahan terhadap peraturan ini hanya dapat dilaksanakan melalui keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja.


Pasal 72 Ketentuan Penutup

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangmentoe
Pada tanggal : 27 Oktober 2022

Pimpinan Rapat Kerja II Gereja Toraja

Ketua Umum,



Pdt. Dr. Alfred Y.R. Anggui, M.Th.



Sekretaris Umum,



Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th.